

PEMANFAATAN APLIKASI SIAP DALAM KEGIATAN PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEBO

Deny Andriawan
I Gusti Nyoman Guntur
Harvini Wulansari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The PTSL target has increase from year to year, SIAP as an innovation technology by the Land Regional Office of Province DIY was made with the aim to accelerating juridical data collection in PTSL. The objectives of this study were (1) to determine the potential of SIAP implementation in the Land Office of Tebo Regency; and (2) there are supporting and inhibiting factors when the implementation of SIAP. Qualitative method with descriptive approach and the data collection by purposive sampling were used to answer research questions. The results showed that: (1) SIAP, which has been adjusted to the conditions of Tebo Regency, is able to recording 14-15 juridical data files / hour or approximately 4 minutes / file; and (2) there are 3 main categories as factors supporting and inhibiting the use of SIAP, namely human resources, facilities and infrastructure, and costs / budget. The conclusion of this study is SIAP can be used to accelerate the juridical data collection in Tebo Regency after its parameters are customized with the local condition.

Keywords: PTSL, SIAP, juridical data

Intisari: Target PTSL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, SIAP sebagai sebuah inovasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dibuat dengan maksud untuk percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara purposive sampling digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SIAP yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tebo mampu membantu perekaman data yuridis sebanyak 14-15 berkas/jam atau kurang lebih 4 menit/berkas; dan (2) terdapat 3 kategori utama sebagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SIAP mampu digunakan untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kabupaten Tebo pasca disesuaikan parameteranya.

Kata Kunci: PTSL, SIAP, data yuridis

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, atau dikenal sebagai UUPA, lahir karena hukum agraria yang ada pada masa itu berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan penjajah. Dengan demikian hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat dan tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemilik hak. Melalui UUPA tersebut Pemerintah ingin memberikan jaminan kepastian

hukum bagi para pemilik bidang tanah melalui mekanisme pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19. Pendaftaran tanah sesuai dengan pasal tersebut meliputi kegiatan: (1) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan (3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peraturan UUPA selanjutnya diturunkan ke dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960. Melalui PP tersebut dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 dilaksanakanlah Proyek Operasi Nasional Agraria atau dikenal sebagai Prona (Silalahi 2017)(Ayu 2019). Berjalannya waktu, PP tersebut belum mampu mendukung tercapainya percepatan pendaftaran tanah dan akhirnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Prona tetap dilanjutkan oleh Pemerintah walaupun PP tentang Pendaftaran Tanah telah berganti.

Pelaksanaan Prona yang berjalan sejak tahun 1981 ternyata dinilai tidak berhasil. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pelaksanaan Prona selama 35 tahun, mulai dari tahun 1981 sampai 2016, ternyata hanya mampu mensertipikatkan 44% bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia (Ihsanuddin 2016). Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya program strategis nasional yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL. Dalam rangka mewujudkan target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025 maka Kementerian ATR/BPN dibebani target PTSL jutaan bidang per tahunnya dan target tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Mola 2018; Haryanti 2020; Wahyudi 2020). Tercatat target tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah, tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah, dan seterusnya sampai pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia dapat didaftarkan. Dalam pelaksanaannya PTSL dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Mujiburohman 2018).

Dalam rangka menyelesaikan target yang besar dan dalam waktu yang singkat tersebut, dibutuhkan berbagai macam teknologi pendukung. Salah satu teknologi pendukung kegiatan PTSL yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta adalah aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (SIAP). Aplikasi ini digunakan secara khusus untuk mendukung percepatan pengumpulan data yuridis pada tahapan pemberkasan. Ditinjau dari struktur data dalam aplikasi tersebut, terlihat bahwa aplikasi ini digunakan untuk wilayah yang memiliki tanah adat. Kondisi inilah yang

menjadi dasar munculnya pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana pemanfaatan aplikasi SIAP pada daerah lain yang karakteristik wilayahnya berbeda dengan wilayah Yogyakarta.

Lokasi penelitian yang akan dikaji adalah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang kemudian dinarasikan secara deskriptif. Data yang digunakan meliputi: (1) data primer, yang bersumber dari wawancara dengan informan; dan (2) data sekunder, yang bersumber dari arsip/dokumen pertanahan dan output dari aplikasi SIAP. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP.

Penelitian mengenai SIAP belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini tercermin dari penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan sebelumnya (Tabel 1). Dalam hal sistem administrasi pertanahan, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mayoritas menyoroti sistem administrasi pertanahan yang ada di BPN maupun instansi pemerintah daerah. Dalam hal pengembangan aplikasi untuk kegiatan PTSL, terdapat penelitian mengenai aplikasi Survey Tanahku yang mampu mengakselerasi kegiatan pendaftaran tanah di lapangan.

Tabel 1. Penelitian Lain Terkait

Peneliti	Hasil
Ruhiat (2016)	Terdapat sistem aplikasi administrasi pertanahan di Kecamatan Cisarua, yang dapat diakses melalui link http://sifonah.cisarua-sumedangkab.org/ . Aparat desa setempat dapat melaporkan data kepemilikan tanah melalui link tersebut dan pihak kecamatan dapat memonitor data yang sistemnya terpusat di kabupaten.
Ardani (2019)	Sistem komputerisasi telah digunakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pendokumentasian kegiatan pendaftaran tanah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang notabene merupakan kewenangan, tugas, dan fungsi Kementerian ATR/BPN.
Aditya dkk (2019)	Teknologi internet dan komunikasi berbasis lokasi dengan Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) yang dibenamkan dalam aplikasi Survey Tanahku dapat digunakan untuk mendukung akselerasi kegiatan PTSL yang selama ini mengalami kendala akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan ketidakhadiran para pihak, baik pihak pemilik maupun pihak yang berbatasan.

Sumber: Peneliti (2020)

B. Penyesuaian dan Penggunaan Aplikasi SIAP

Aplikasi SIAP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk percepatan proses pemberkasan atau pengumpulan data yuridis pada kegiatan PTSL di wilayah/area DIY. Berhubung aplikasi tersebut dikembangkan oleh DIY maka data alas hak yang wajib dimasukkan merupakan alas hak tanah adat. Hal ini ditandai dengan adanya kolom "Pembuat Kutipan Letter C", "Tanggal Kutipan Letter C", "Nomor Letter C", dan lain sebagainya.

Dikarenakan kondisi Kabupaten Tebo berbeda dengan Provinsi DIY maka dilakukan penyesuaian terhadap isian data pada database SIAP. Dari 90 kolom yang ada di SIAP, terdapat 9 kolom (10%) yang tidak sesuai dengan kondisi di Kabupaten Tebo sehingga 9 kolom tersebut perlu disesuaikan atau bahkan dihilangkan sedangkan 81 kolom lainnya (90%) dapat digunakan. Adapun penyesuaian isian data yang dilakukan antara lain:

1. Penghapusan isian data mengenai alas hak yang berasal dari tanah adat, yaitu kolom Petikan Daftar Buku Letter C, Surat Keterangan Letter C, Surat Pernyataan Letter C, BA Pemeriksaan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Waris), dan Pemberitahuan Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
2. Penambahan isian data mengenai susunan keluarga, mulai dari data istri/suami, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, dan anak ke-4;
3. Penambahan isian data mengenai perolehan tanah, seperti hibah, jual beli, waris, dan lain sebagainya.

Pasca dilakukan penyesuaian pada database SIAP, dilakukan uji coba pengisian SIAP sesuai dengan tahapan berikut ini (Nurchayono 2019):

1. Unduh Aplikasi SIAP pada situs www.bit.ly/SIAPDIY. Terdapat 3 file aplikasi siap yang terdiri dari file microsoft word, microsoft excel, dan file text yang berfungsi untuk update terbaru aplikasi SIAP;
2. Aplikasi SIAP yang sudah diunduh tersebut yang terdiri dari 3 file, namun yang akan digunakan hanya 2 file yaitu file excel dan word-nya saja, yaitu *DB SIAP 2019.xlsx* dan *SIAP 2019.docx*;
3. Membuka file excel yang bernama *DB SIAP 2019.xlsx*;
4. Membuka file word yang bernama *SIAP 2019.docx*;

5. Menghubungkan kedua file tersebut dengan cara pilih file *SIAP 2019.docx* yang telah dibuka kemudian buka menu "Mailings" lalu pilih "Select Recipients" kemudian pilih "Use Existing List" selanjutnya pilih file excel *DB SIAP.xlsx* di lokasi folder yang telah kita simpan. Kemudian pilih sheet "Isian Database" pada kotak dialog "Pilih Tabel";
6. Mengisi tabel Ms.Excel Aplikasi SIAP kolom 1 sampai dengan 7. Berkas dientri berdasar nomor urut bidang (NUB), sedangkan "Nomor Urut" hanya untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah di entri. Kemudian entri dilanjutkan dari NUB, Kantah Kabupaten/Kota, Desa kelurahan, nomor berkas sementara tidak dientri, NIB hanya diisi untuk bidang yang sudah bersertipikat;
7. Mengisi data dari kolom 8 sampai dengan 10 sesuai dengan luas tanah yang dimohon, letak tanah dan penggunaan tanah;
8. Mengisi kolom 11 sampai dengan 25 untuk identitas pemohon berupa nomor induk keluarga (NIK), nama pemohon, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status (menikah/belum menikah), pekerjaan, usia, agama, alamat, nama istri atau suami dan nama anak yang menjadi tanggungan;
9. Mengisi data SPPT PBB pada baris 26 sampai dengan 29. Adapun data PBB antara lain nomor objek pajak (NOP), tahun SPPT, dan nilai Jual Objek Pajak, sedangkan pada kolom BH (badan hukum)/Perorangan diisi dengan dipilih antara badan hukum atau perorangan. Apabila status pemohon adalah perorangan maka pada kolom 30 sampai dengan 35 tidak perlu diisi;
10. Mengisi kolom 36 sampai dengan 39 dengan data bidang tanah terkait dan data tetangga bersebelahan. Pada kolom 40 sampai dengan 44 digunakan khusus bidang tanah sudah bersertipikat yang diisi dengan Ada/tidaknya sertipikat, Jenis sertipikat, Nama pemilik sertipikat, Nomor sertipikat, dan Tanggal sertipikat;
11. Mengisi kolom 45 sampai 47 untuk isian Keterangan perolehan/asal tanah (Hibah/Jual Beli), jika Hibah diisi dengan 'Hibah', jika jual beli diisi dengan 'Jual Beli'. Kolom Alas Hak pertama dan kedua menjelaskan tentang asal tanah yang sudah diisi pada kolom 45, dituliskan nomor atau tanggal surat/alas haknya;
12. Mengisi kolom 48 sampai dengan 51 data surat keterangan kematian pewaris untuk berkas permohonan waris dari akta kematian atau surat keterangan kematian dan surat wasiat (jika ada) yang dilampirkan sesuai dengan yang diminta pada judul kolom. Kolom selanjutnya 52 sampai dengan 55 adalah terkait hibah, kolom 56 sampai dengan 59 diisi dengan keterangan jual beli. Untuk kolom 60 sampai dengan kolom 72 dapat diisi sesuai alas hak yang diperoleh dari mana sumbernya seperti

lelang, wakaf dan lain-lain sesuai keterangan pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan surat-suratnya;

13. Pada kolom 73 sampai dengan 85 berupa kelengkapan berkas yang sudah ada, diisi dengan *check list* apabila telah sesuai dengan berkas yang didata dan pada kolom 86 sampai dengan 89 dientri dengan kategori tanah yang dimohon masuk ke kluster mana (1,2,3 atau 4), jika masuk kluster 3 diisi alasannya apa, selanjutnya entri tanggal mulai dan selesainya pengumuman;
14. Tahap terakhir adalah pengecekan terhadap data yang telah dientri pada file *database* telah terhubung langsung pada file pencetakan dalam format word.

Ketika antara file *database* dalam *DB SIAP 2019.xlsx* dan file pencetakan dalam *SIAP 2019.docx* telah terhubung langsung atau secara otomatis, kedua file ini digunakan untuk kegiatan pemberkasan di Desa Kandang dan Desa Semabu. Penggunaan SIAP untuk pemberkasan di kedua wilayah menunjukkan hasil bahwa proses *entry data* dengan menggunakan SIAP menjadi lebih cepat dibandingkan apabila tanpa melalui aplikasi (Tabel 2). Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan waktu kurang lebih 12,1 menit dalam pengentrian 1 berkas PTSL jika tanpa SIAP, sedangkan apabila menggunakan aplikasi SIAP hanya membutuhkan waktu 4,1 menit. Hasil ini diperoleh dari pengukuran tingkat kecepatan *entry data* pada 1 berkas PTSL terhadap 5 orang petugas pemberkasan yang dijadikan sebagai responden. Kelima responden tersebut dipilih karena memenuhi kriteria berikut: (1) petugas yuridis; (2) pernah mengisi formulir/dokumen yuridis secara manual; dan (3) terlibat dalam kegiatan PTSL di bidang yuridis.

Tabel 2. Penggunaan Tanpa dan Dengan Aplikasi SIAP

No	Tanpa SIAP (menit)	Dengan Menggunakan SIAP (menit)	Selisih (menit)	Persentase (%)
1	15	4,5	10,5	70
2	15	4	11	73,33
3	10	4	6	60
4	9,5	4	5,5	57,89
5	11	4	7	63,63
Rata-rata	12,1	4,1	8	

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

Tingkat kecepatan *entry data* berkorelasi terhadap jumlah berkas yang dapat dientri dalam satu tempo waktu. Dari penelitian terhadap 5 responden, terdapat rata-rata 14-15 berkas yang mampu dientri oleh seorang petugas pemberkasan dalam 1 jam apabila

menggunakan SIAP (Tabel 3). Jumlah tersebut 3 kali lebih banyak apabila pengentrian dilakukan secara manual atau tanpa SIAP. Selama menggunakan aplikasi SIAP dalam waktu pemberkasan selama 2 minggu diperoleh jumlah berkas sebanyak 107 berkas bidang tanah di Desa Kandang dan 124 berkas bidang tanah di Desa Semabu.

Tabel 3. Jumlah Berkas Terentri Selama 1 Jam

No	Tanpa SIAP (berkas)	Dengan Menggunakan SIAP (berkas)	Selisih (berkas)	Persentase (%)
1	4	13	9	225
2	4	15	11	275
3	6	15	9	150
4	6	15	9	150
5	5	15	10	200
Rata-rata	5	14,6	9,6	

Sumber: Analisis Peneliti (2020)

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penggunaan SIAP

Dalam penggunaan SIAP selama penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Terdapat 3 golongan besar yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat penggunaan SIAP, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia. SIAP lancar digunakan apabila penggunanya paham dalam penggunaan komputer. Kekurangmampuan pengoperasionalan komputer dan SIAP masih dapat dimaklumi karena lokasi penelitian berada di desa yang masyarakatnya mayoritas kurang melek teknologi. Selain itu, tidak antusiasnya para pemilik bidang tanah terhadap kegiatan PTSL juga menjadi kendala dalam penggunaan SIAP. Banyak data yang kurang atau tidak lengkap sehingga pengentrian tidak bisa diselesaikan. Kondisi ini merupakan masalah klasik yang juga ditemui di setiap daerah, bahkan Maryanti dan Purbawa (2018) juga menyatakan bahwa kesuksesan pengumpulan data yuridis tergantung pada minat dan kesediaan masyarakat dalam mengumpulkan, melengkapi, dan memberikan informasi berupa alas hak bidang tanah yang dimiliki.
2. Sarana dan prasarana. Keunggulan SIAP adalah dapat dioperasikan dalam sebuah piranti komputer tanpa ada spesifikasi khusus dan dalam posisi *offline* atau tidak terhubung ke jaringan server tertentu. Keterbatasan jumlah komputer dan mesin pencetak menjadi faktor penghambat ketika jumlah berkas yang masuk sangat banyak.

3. Anggaran. Keuntungan SIAP saat ini adalah masih gratis dan bisa dibagipakaikan. Namun, adanya iuran biaya yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat sesuai hasil kesepakatan bersama membuat beberapa para pemilik bidang tanah enggan untuk mengikuti kegiatan PTSL.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi SIAP, yang telah disesuaikan dengan kondisi pertanahan di Kabupaten Tebo, dapat digunakan untuk mendukung percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Hal ini ditandai dengan tingkat kecepatan entri data selama 4 menit/berkas, sehingga mampu menghasilkan jumlah entrian berkas sebanyak 14-15 berkas/jam. Namun demikian, dalam pelaksanaan implementasi aplikasi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung penggunaan SIAP antara lain: (1) masih terdapat SDM yang paham penggunaan komputer; (2) ketersediaan komputer; dan (3) tidak adanya biaya dalam penggunaan aplikasi. Faktor penghambat meliputi: (1) minimnya jumlah SDM yang mampu menggunakan komputer; (2) keterbatasan jumlah komputer; dan (3) minimnya antusias masyarakat mengikuti PTSL sehingga berkas tidak lengkap atau bahkan tidak ada berkas yang disampaikan ke petugas.

2. Saran/Rekomendasi

Saran peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan usaha ekstra dari aparat desa untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam kegiatan PTSL;
- b. Diperlukan pelatihan penggunaan komputer bagi aparat desa mengingat pekerjaan di masa mendatang akan didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya digital; dan
- c. Dibutuhkan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan SIAP agar dapat digunakan oleh semua petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T., Adi, F.N., dan Laksono, D.P. 2019, 'Survey Pemetaan Batas Bidang Tanah Kolaboratif Lintas Ruang dan Lintas Waktu dengan Piranti AR/VR', *Prosiding FIT ISI 2019 dan ASEANFLAG 72nd Council Meeting*, hlm. 226-234.
- Ardani, Mira N. 2019, 'Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional', *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2 no. 3, hlm. 476-491.
- Ayu, Isdiyana K. 2019, 'Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu', *Mimbar Hukum*, vol. 31 no. 3, hlm. 338-351.
- Haryanti, Rosiana 2020, 'Tahun Ini, Target Tanah Terdaftar 10 Juta Bidang', *Kompas.com*, 25 Februari 2020, diakses pada 16 Februari 2021, <https://properti.kompas.com/read/2020/02/25/172736421/tahun-ini-target-tanah-terdaftar-10-juta-bidang>
- Ihsanuddin 2016, 'Jokowi: Prona Sudah 35 Tahun, Baru 44 Persen Tanah Warga Bersertifikat', *Kompas.com*, 16 Oktober 2016, diakses pada 17 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/12474581/jokowi.prona.sudah.35.tahun.baru.44.persen.tanah.warga.bersertifikat>
- Maryanti, S. dan Purbawa, Y. 2018, 'Optimalisasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4 no. 2, hlm 204.
- Mola, Thomas 2018, 'Program Prioritas, Ini Target Jumlah Sertifikasi Tanah', *Bisnis.com*, 23 Maret 2018, diakses pada 17 Februari 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180323/15/753705/program-prioritas-ini-target-jumlah-sertifikasi-tanah>
- Mujiburohman, DA, 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4 no. 1, hlm 89.
- Nurchayono, B. 2019, 'Strategi Pelibatan dan Peran Para Pihak dalam Penerapan Aplikasi SIAP pada Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Ruhat, Atep 2016, 'Sistem Informasi Administrasi Pertanahan (Studi Kasus Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang)', *Journal of Regional Public Administration*, vol. 1 no. 1, hlm. 36-42

Silalahi, Yanan P. 2017, 'Implementasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo', Skripsi pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Wahyudi, Eko 2020, 'PTSL 2020, BPN Targetkan Sertifikasi 10 Juta Bidang Tanah', *Tempo.co*, 26 Februari 2020, diakses pada 16 Februari 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1312297/ptsl-2020-bpn-targetkan-sertifikasi-10-juta-bidang-tanah>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria